

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Digital banking merupakan bentuk layanan perbankan yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan akses dan kemudahan transaksi perbankan melalui perangkat elektronik, seperti *smartphone*, komputer, atau tablet. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan, seperti membuka rekening, transfer uang, pembayaran tagihan, investasi, atau mengajukan pinjaman, tanpa perlu mengunjungi kantor cabang fisik.¹

Digital banking merupakan bentuk layanan perbankan berbasis teknologi digital yang memberikan kemudahan akses transaksi perbankan secara praktis dan efisien tanpa perlu mengunjungi kantor cabang fisik. Dalam konteks syariah, digital banking hadir untuk memastikan seluruh transaksi keuangan berjalan sesuai hukum islam dengan menghindari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), serta transaksi.

Dalam konteks syariah, digital banking dirancang untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sesuai dengan hukum Islam, seperti menghindari *riba* , *gharar*

¹ Asti Marlina and Widhi Ariyo Bimo, "Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank," *Inovator* 7, no. 1 (2018), h 14.

(ketidakpastian), dan transaksi yang melibatkan barang haram. Sistem digital ini juga mempermudah nasabah dalam mengakses produk-produk syariah seperti tabungan *Mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, hingga wakaf dan zakat, dengan transparansi dan efisiensi yang lebih baik.²

Integrasi syariah dalam perbankan digital mengacu pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam operasional layanan perbankan berbasis teknologi. Dalam hal ini, bank digital yang berlandaskan syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang disediakan bebas dari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan unsur haram yang dilarang dalam Islam.³

Selain itu, integrasi ini membuka peluang bagi inovasi produk keuangan yang lebih inklusif, di mana teknologi digital memungkinkan penyesuaian produk sesuai dengan kebutuhan pasar tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. Proses digitalisasi dalam perbankan syariah juga mempercepat transaksi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi operasional, sehingga dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, integrasi syariah dalam digital banking tidak hanya

² Vera Vebiana, "Perbankan Digital, Pengalaman Pelanggan, Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah," *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* 9 (2018): h, 64.

³ Annisa Indah Mutiasari, "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 9, no. 2 (2020): h 32–41.

berfokus pada penghindaran *riba* , tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam Islam.⁴

Pertumbuhan digital banking syariah di Indonesia ditandai dengan transformasi signifikan yang menggabungkan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, kemudahan akses internet dan meningkatnya penetrasi *smartphone* telah membuka peluang besar bagi bank syariah untuk mengadopsi inovasi digital dalam menyediakan layanan yang cepat, aman, dan efisien. Transformasi ini tidak hanya menguntungkan nasabah yang mengutamakan kenyamanan dalam bertransaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya sulit diakses oleh layanan perbankan konvensional. Dukungan regulasi dari pemerintah dan lembaga pengawas keuangan turut memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan digital banking syariah. Kebijakan yang pro-inovasi dan penyesuaian regulasi terhadap teknologi finansial memberikan ruang bagi bank syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

⁴ *Ibid*, h 19-21

Kerjasama antara bank syariah dan penyedia *Fintech* semakin mengukuhkan ekosistem digital ini, sehingga tercipta sinergi yang menghasilkan layanan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai syariah tetapi juga mampu bersaing dengan inovasi di sektor perbankan global.⁵

Digitalisasi dan adopsi *fintech* pada industri perbankan syariah merupakan peluang strategis yang sangat besar untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempercepat inklusi keuangan berbasis nilai-nilai syariah kepada masyarakat modern.

Perkembangan digital banking syariah dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan berat, jika bank syariah tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan *fintech*, terdapat risiko kehilangan nasabah, khususnya generasi muda. Selain itu, timbul tantangan berupa masih rendahnya literasi digital masyarakat serta maraknya ancaman kejahatan siber, seperti pencurian identitas, penipuan, gangguan transaksi, dan potensi kebocoran data pribadi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dilakukan integrasi menyeluruh antara nilai-nilai syariah dengan teknologi perbankan modern yang didukung sistem

⁵ OJK. (2020). Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. In Otoritas Jasa Keuangan, h 17-19.

keamanan yang canggih (seperti enkripsi data dan otentikasi 2faktor/2FA) serta payung hukum atau regulasi yang jelas. Sinergi antara perbankan syariah, regulator, dan penyedia *fintech* mampu mempercepat transaksi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi operasional guna menciptakan ekosistem keuangan yang aman, inklusif, transparan, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Model bisnis dan infrastruktur teknologi perbankan syariah kini berpusat pada era digitalisasi. Selain itu, persaingan antarbank semakin intensif dalam aspek efisiensi operasional. Jika bank syariah tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan *Fintech*, ada risiko kehilangan nasabah, terutama dari segmen generasi muda yang lebih bankable dan berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu, langkah konkret perlu segera dilakukan untuk memastikan keberlanjutan bank di era *Fintech* ini.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa itu digital?

⁶ J Chishti, S., & Barberis, *The Fintech Book. The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. (Wiley & Sons Ltd, 2016), 18.

2. Apa itu digital banking?
3. Apa itu digital banking syariah?
4. Bagaimana digital banking pada perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas maka tujuan penelitian digital banking syariah yaitu:

1. Untuk mengetahui apa itu digital?
2. Untuk mengetahui apa itu digital banking?
3. Untuk mengetahui apa itu digital banking syariah?
4. Untuk mengetahui Bagaimana digital banking pada perbankan syariah?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktik

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, yakni menjadi bahan masukan berupa adanya informasi mengenai Perbankan Syariah seperti, penjelasan tentang digital banking pada bank syariah

2. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi kalangan akademisi mengenai digital banking syariah. Selain itu, penelitian ini juga berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Penulisan

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya ilmiah dengan subjek penelitian atau pengumpulan data kepustakaan, atau telah yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui sumber informasi ilmiah. Beberapa sumber yang digunakan termasuk buku, jurnal ilmiah, referensi statistik, skripsi, tesis, dan hasil penelitian dalam bentuk online, serta sumber lain yang relevan.

b. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus masalah yang diangkat, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif. Sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan buat mendeskripsikan, mencatat, analisis, serta menginterpretasikan syarat-kondisi yang sekarang terjadi atau terdapat.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal maupun buku yang berhubungan dengan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey Pustaka yaitu memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik yang didapat dari jurnal maupun dari buku-buku yang ada kaitannya digital banking, dan perbankan syariah.

3. Teknik Analisis Data

Analisa data artinya upaya yang dilakukan dengan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang bisa dikelola, mensinestasiakannya, mencari serta

menemukan pola, menemukan apa yg paling krusial serta apa yg dipelajari, dan menetapkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis yg digunakan pada penelitian ialah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data naratif berupa kata istilah tertulis, mulut, ataupun data lainnya. Proses analisis data dimulai menggunakan mengkaji semua data yg tersedia yaitu dari kajian pustaka. Selesaiannya dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya menentukan dan mengambil data-data mana saja yang diharapkan. Fakta-fakta yang dikumpulkan yaitu hasil kajian pustaka yang akan diolah dengan mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil sesuatu kesimpulan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian. Penyajian skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II KONSEP DASAR DIGITAL BANKING

Bab ini berisi penjelasan tentang definisi, konsep, integrasi, sejarah, perkembangan, evolusi teknologi, pertumbuhan dan perubahan regulasi.

3. BAB III PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH

Bab ini berisi penjelasan tentang konsep *riba*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, etika dan kepatuhan syariah dalam perbankan syariah, dan regulasi syariah.

4. BAB IV TEKNOLOGI DALAM DIGITAL BANKING SYARIAH

Bab ini berisi penjelasan tentang infrastruktur teknologi perbankan syariah, sistem pembayaran digital, serta keamanan dan perlindungan data.

5. BAB V PRODUK DAN LAYANAN DIGITAL BANKING SYARIAH

Bab ini berisi penjelasan tentang tabungan, deposito syariah, pembiayaan syariah, investasi syariah.

6. BAB VI REGULASI DAN KEPATUHAN SYARIAH

Bab ini berisi penjelasan tentang kerangka regulasi untuk digital banking syariah, penguasaan, dan standar fatwa syariah dalam perbankan syariah.

7. BAB VII STRATEGI IMPLEMENTASI DAN

PENGEMBANGAN

Bab ini berisi penjelasan tentang model bisnis untuk digital banking syariah, manajemen resiko, inovasi dan tren masa depan dalam digital banking syariah.

8. BAB VIII IMPLEMENTASI DAN APLIKASI PRAKTIS

Bab ini berisi penjelasan tentang implementasi bank syariah , aplikasi praktis atau best practices, analisis kerja dan dampak.

9. BAB IX PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab terakhir memuat tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dan saran yang diberikan pada pihak-pihak yang bersangkutan dari penelitian.

